



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang ; a. bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus; Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus; dan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu menyebutkan Perizinan dan Nonperizinan di Kawasan Ekonomi Khusus diselenggarakan oleh administrator Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Bitung;
- Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5066);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2007 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peratyrn Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537)
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI

UTARA KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS
BITUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
5. Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, yang selanjutnya disebut KEK Bitung, adalah kawasan seluas 534 ha (lima ratus tiga puluh empat hektar) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara yang terletak dalam batas-batas koordinat sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung.
6. Dewan Kawasan, Kawasan Ekonomi Khusus Bitung selanjutnya disebut dewan kawasan adalah Dewan yang di tingkat provinsi dengan Keputusan Presiden Untuk Membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung.
7. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, yang selanjutnya disebut Administrator, adalah bagian dari dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK Bitung, yang melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KEK Bitung.
8. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan, fasilitas, dan kemudahan, termasuk penandatangannya atas nama pemberi kewenangan oleh gubernur kepada administrator bagi seluruh perusahaan yang berlokasi dan beroperasi dalam Kawasan Ekonomi Khusus Bitung.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Pembatalan adalah tindakan administratif yang dilakukan Administrator sesuai dengan kewenangannya yang

mengakibatkan tidak berlakunya Perizinan penanaman modal yang tidak direalisasikan.

11. Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan Administrator sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya Perizinan penanaman modal yang telah ada kegiatan nyata.
12. Pelayanan Terpadu Satu pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu

BAB II

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Administrator diberikan kewenangan dalam memproses pelayanan Administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen, bidang jenis perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di KEK Bitung, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal Administrator diwajibkan untuk :
 - a. menetapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu;
 - b. menerapkan mekanisme sampai dengan penyerahan perizinan dan non perizinan kepada pemohon yang di atur dalam standar operasional prosedur;
 - c. menyampaikan laporan realisasi Perizinan dan Non Perizinan kepada Gubernur Sulawesi Utara dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP; dan
 - d. menyampaikan tembusan seluruh perizinan dan non perizinan kepada Ketua dewan Kawasan.
- (2) Administrator wajib memenuhi ketentuan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang tercantum dalam dasar pengaturan penertiban dan perizinan.
- (3) Administrator wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan perizinan dan nonperizinan kepada Gubernur sebagai Ketua Dewan Kawasan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis melalui www.dpmptsp.sulutprov.go.id dengan e-mail dpmptsp@sulutprov.go.id dan dalam bentuk hardcopy.
- (6) Standar pelayanan perizinan dan nonperizinan diatur dalam peraturan administrator yang memuat jenis perizinan dan

nonperizinan yang menjadi kewenangan administrator, pengertian, dasar hukum, persyaratan, biaya/tarif, masa berlaku, waktu proses dan disahkan oleh Administrator.

- (7) Dalam pengelolaan perizinan dan nonperizinan, Administrator menerapkan pelayanan secara on-line.

Pasal 4

Administrator dalam melaksanakan proses administrasi pengelolaan perizinan dan nonperizinan dibantu oleh Tim Teknis yang ditempatkan oleh Perangkat Daerah Teknis Provinsi.

Pasal 5

Administrator dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus tetap memperhatikan/mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat Provinsi Sulawesi Utara.

BAB III

PEMBINAAN / PENGAWASAN

Pasal 6

Dewan Kawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 7

Administrator yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan.

Pasal 8

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat ditarik kembali oleh gubernur, sebagian atau seluruhnya apabila:

- a. administrator mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangannya;
- b. administrator dinilai tidak mampu melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan;
- c. dewan Kawasan mengusulkan kewenangan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya; dan/atau
- d. administrator tidak dapat melaksanakan kewenangannya karena perubahan peraturan perundang-undangan di bidang dan jenis perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 9

Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan penertiban perizinan dan nonperizinan, Gubernur dapat menunjuk penghubung dengan Administrator.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 13 November 2017

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 13 November 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

EDWIN H. SILANGEN, SE, MS.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 32

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 71 TAHUN 2017

TANGGAL : 13 November 2017

**TENTANG : PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI UTARA KEPADA ADMINISTRATOR
KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG**

I. BIDANG PENANAMAN MODAL

- a. Izin Prinsip Penanaman Modal
- b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
- c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
- d. Izin Usaha/ Izin Perluasan (khusus di bidang Industri)/ Izin Usaha Perluasan/ Izin Usaha Merger/ Pendaftaran (khusus di bidang Kepariwisata)
- e. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
- f. Izin Pembukaan Kantor Cabang

II. BIDANG PERHUBUNGAN

- a. Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT)
- b. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUP Bongkar Muat)
- c. Izin Pembangunan Kapal
- d. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)
- e. Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayanan Rakyat (SIUPER)
- f. Rekomendasi Terminal Khusus

III. BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

- a. Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan
- b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Rumpon
- c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 06-30 GT
- d. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)
- e. Perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan 31-60 GT
- f. SIUP Pengolahan Hasil Perikanan
- g. Surat Izin Usaha Budidaya Perikanan

IV. BIDANG PEREKONOMIAN

- a. Izin Penimbunan dan Penyaluran BBM

V. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- a. Izin Usaha Industri Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2)
- b. Angka Pengenal Impor (API) tetap
- c. Izin Usaha Industri (IUI)

VI. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- b. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- c. Izin Operasi (Kelistrikan)
- d. Surat Keterangan Terdaftar
- e. Izin Usaha Jasa Pertambangan
- f. Izin Pengeboran Air Tanah
- g. Izin Pengusahaan Air Tanah

VII. BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- a. Izin Pengumpulan Limbah B3
- b. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional

VIII. BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- a. Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
- b. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
- c. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
- d. Izin Pendirian Kantor Cabang PPTKIS (Perusahaan Pengiriman/Penempatan TKI Swasta)
- e. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh

f. Surat Pengantar Rekrut (SPR)

IX. BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

- a. Rekomendasi Penyesuaian Tata Ruang
- b. Rekomendasi Penyesuaian Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil
- c. Rekomendasi Pemerintah Provinsi
- d. Izin Persetujuan Penetapan Lokasi/Izin Lokasi

X. BIDANG KESEHATAN

- a. Surat Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang
- b. Surat Izin Cabang Penyalur Alkes
- c. Rekom Izin Produksi Kosmetika
- d. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan
- e. Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
- f. Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat
- g. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Penyalur Bahan Baku
- h. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK)

XI. BIDANG BINA MARGA

- a. Ijin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) untuk Utilitas

XII. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- a. Pemberian Izin Jasa Titipan Untuk Kantor Cabang
- b. Pemberian Rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap local wireline (end to end) cakupan Provinsi
- c. Pemberian izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi lintas Kab/Kota atau jalan Provinsi

XIII. BIDANG SOSIAL

- a. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)
- b. Rekomendasi/ Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)
- c. Surat Tanda Pendaftaran (STP) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM-UKS
- d. Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM-UKS

XIV. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

- a. Rekomendasi usulan kerja industri seni budaya untuk dipatenkan
- b. Rekomendasi pengisian kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri
- c. Rekomendasi persyaratan dasar penggolongan kelas hotel
- d. Sertifikat pengolongan restoran/rumah makan
- e. Izin operasional Pramuwisata
- f. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

XV. BIDANG PERTANIAN

- a. Persetujuan pendaftaran produk pangan segar asal tumbuhan dalam negeri (jaminan mutu ketahanan pangan)
- b. Persetujuan pendaftaran produk pangan segar produk pangan segar asal tumbuhan (non jaminan mutu dan ketahanan pangan)

XVI. BIDANG PERTERNAKAN

- a. Izin Pengeluaran dan/atau Pemasukan Ternak antar Provinsi dan Pulau
- b. Izin Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Hewan Kesayangan, Hewan Konservasi, Hewan Negara antar Provinsi/Pulau
- c. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Bibit/Benih/Semen Beku Antar Provinsi/Pulau
- d. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Telur Tetas Antar Provinsi/Pulau

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 13 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,

EDWIN H. SILANGEN, SE, MS.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 32